



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 549 / DISPEND / 2014

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA BUMITAMA METRO KECAMATAN KENDAWANGAN KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Peninjauan dan pendataan administrasi serta edukasi terhadap SMP Swasta Bumitama Metro beralamat di BGA Group Wilayah 6 Metro Desa Banjarsari Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang telah memenuhi syarat untuk beroperasi ;
 - b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan terhadap SMP Swasta Bumitama Metro beralamat di BGA Group Wilayah 6 Metro Desa Banjarsari Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang perlu diberikan izin operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati:

- ET
Ingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

7. Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 23)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional SMP Swasta Bumitama Metro beralamat di BGA Group Wilayah 6 Metro Desa Banjarsari Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses belajar - mengajar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan peraturan yang berlaku didalam penyelenggaraan SMP Swasta Bumitama Metro beralamat di BGA Group Wilayah 6 Metro Desa Banjarsari Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka izin operasionalnya dapat dicabut;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Yayasan Pendidikan Bumitama Metro Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 21 Oktober 2014

BUPATI KETAPANG,

TTD

HENRIKUS

salinan sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM SETDA KETAPANG, *mh.*



TEMBUSAN, Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
2. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang
3. Inspektur Kabupaten Ketapang di Ketapang
4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang